

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KABUPATEN  
BULELENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Nurlita Dea Aufa  
NIM: S20184020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KABUPATEN  
BULELENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

**Nurlita Dea Aufa**  
**NIM: S20184020**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I**  
NIP.197507021998032002

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KABUPATEN  
BULELENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang

  
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 197706092008011012

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 198804192019031002

Anggota :


1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. (  )

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

KIAI HAJI MUHAMMAD SIDDIQ

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?”

(QS. Al-Maidah: 91)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departement Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), 123.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita menyembah-Nya dan meminta pertolongan kepada-Nya, pengampunan serta petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah. Semoga do'a dan Sholawat kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Keluarga serta sahabat yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Amiin.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk orang tercinta dan yang sudah mendukung peneliti dari awal hingga akhir tugas skripsi ini :

1. Alm. Bapak saya, bapak Mulyadi yang mana telah menjadi salah satu penyemangat dan alasan peneliti untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan.
2. Kepada Ibu saya, Nur Ainiyah terimakasih sudah selalu mendo'akan, memberi semangat dan motivasi sehingga peneliti telah sampai pada tahap sekarang ini.
3. Kepada abang-abang dan kakak saya, Ahmad Syakib Arselan, Ahmad Aulia Ihya Mahendra, Tina Puspita Sari Nasution, dan adekku, Zeta Nur Malinda. Terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan

sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak tepat pada waktunya.

4. Kepada keluarga besar dari Alm. Bapak dan ibu, Terimakasih atas pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan kelulusan/wisuda, sehingga peneliti bisa semangat dalam mempercepat pembuatan skripsi ini.
5. Kepada Guru-guruku, TK, MI, MTS, MAN, yang telah mengajar dan membimbing saya sampai pada di titik ini.
6. Dosen Pembimbing saya, Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.,Ag., M.E.I. terimakasih sudah selalu sabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat saya di Bali, Misliyana Dewi, Siti Ruhana, Nandari Nazaria. Friska Ainun Nisa, Alifah, Okta. Terimakasih sudah selalu memberikan motivasi dan semangat untuk peneliti menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
8. Sahabat-Sahabat saya di Jember, Wanda Khofifah, Elvin Sanni Fadila, Putri Hilma Badriyanti, Mutmainnah, Bagas Satria Wicaksono, M. Dliyaul Lami', Muhammad Sabilal Alif, Devi Andriyani, Indah Wahyu Aryaningsih, Kiki Juliana Safitri, Ilham Wahyu Kafi, Ali Muttakim, Ach sofwan ferdiansyah, Arvina Hafidzah, Fadilah, Hoirun Nisa, Wahyu Dwi Nur Cahyo, Azalia Elian Faustina. Terimakasih atas apresiasi dan motivasi yang telah diberikan selama ini.

9. Kepada Keluarga besar kelas HPI 1 angkatan 2018, terimakasih sudah menghibur, dan memberikan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar kos Bapak Samsul Bahri, terimakasih atas dukungan dan motivasinya yang telah diberikan kepada peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah serta kemudahan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul : “ Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Buleleng Perspektif Hukum Islam”.

Peneliti tidak memungkiri bahwa dalam proses penyusunan skripsi tak lepas dari doa dan restu kedua orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak yang ikut serta memberikan bantuan. Dan tidak dapat dipungkiri pula penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan, maka ucapan terimakasih peneliti ucapkan kepada berbagai pihak dan komponen yang membantu dalam proses penyusunan Skripsi saya:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III



6. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
7. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah di Fakultas Syariah.
8. Dr. Hj. Mahmudah. S.Ag. M.E.I. selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi saya.
9. Terimakasih kepada bapak dan ibu Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan materi dari semester awal hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya, peneliti memohon ampunan kepada Allah SWT. Besar harapan peneliti agar skripsi yang disusun mampu memberikan manfaat kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Tak lupa, dengan kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik dan masukan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

Jember, 04 Desember 2022

Peneliti,

**Nurlita Dea Aufa**  
**NIM: S20184020**

## ABSTRAK

**NURLITA DEA AUFA, 2022:** “*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Buleleng Perspektif Hukum Islam*”.

**Kata Kunci :** Peran Polisi, Perjudian Toto Gelap (Togel), Hukum Islam.

Perjudian merupakan permainan yang dilarang oleh Negara dan Agama, karena perjudian merupakan salah satu tindak pidana dengan menggunakan sistem permainan menggunakan uang sebagai taruhan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta yang dikeluarkan semula. Perjudian jenis toto gelap (togel) merupakan jenis perjudian yang sering dijumpai di masyarakat Buleleng, tentunya pihak Kepolisian atau aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memberantas tindakan perjudian yang ada di Kabupaten Buleleng.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana peran Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Buleleng? 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Togel?

Sebagai sarana pendukung penelitian ini dan dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif terhadap suatu permasalahan yang diambil dan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dilapangan dengan konsep dari buku, karya ilmiah, makalah, Koran, internet ataupun dari sumber yang lainnya. Dan dengan mengkaji UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, dan pasal 303 KUHP jo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. pihak Polres Buleleng masih menemukan kendala diantaranya kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sumber daya manusia (Polisi) dan kurangnya bukti pelaku perjudian dalam memberantas terjadinya tindak pidana perjudian 2. Dalam menerapkan prinsip *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar* untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Indonesia (*Wilayatul Hisbah*) yaitu memiliki tugas secara *Preventif* (pengawasan, penyuluhan), dan *Represif* (penyelidikan, penyidikan, penyergapan dan pemberian hukuman).

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	55

B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Subyek Penelitian .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data.....	58
F. Keabsahan Data .....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	59
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	61
B. Penyajian dan Analisis data .....	64
C. Pembahasan Temuan .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**


4.1 Rekapitulasi Tindak Pidana Sat Reskrim..... 63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

4.1 Struktur Organisasi Polres Buleleng ..... 62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hal ini sudah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum ini mempunyai arti penting bagi seluruh aspek kehidupan yang digunakan sebagai sebuah pedoman tingkah laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>1</sup>

Dalam Negara hukum menjadi tiang utama untuk menggerakkan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, maka ciri utama dari sebuah Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum, yang artinya bahwa setiap Negara dengan konsep Negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya dengan berdasarkan atas undang-undang yang berlaku guna untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam bermasyarakat, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>2</sup> Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

---

<sup>1</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982), 25.

<sup>2</sup> Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 4.

kepentingan-kepentingan setiap individu dan masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini, dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di Negara ini, salah satunya adalah tindak pidana Perjudian.

Perjudian telah ada sejak abad 1500 SM di kerajaan-kerajaan Tiongkok dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan-penemuan benda bersejarah yaitu benda yang mirip dengan dadu dan terbuat dari gading gajah yang ditemukan di Daerah Thabes dan di dalam prasasti bentuk piramida Cheops Yang tertulis tentang perjudian di atas meja antik. Sementara di Indonesia perjudian bukanlah sebuah hal yang baru bagi masyarakat, karena pada jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau sudah mengenal perjudian dengan berbagai jenis, bentuk dan disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>3</sup>

Perjudian merupakan sebuah fenomena yang sering dijumpai di masyarakat, sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang guna untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlipat ganda dari hasil permainan judi tersebut. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 53.

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 419.



Sedangkan berjudi ialah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakun berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta yang dikeluarkan sebelumnya. Perjudian merupakan perbuatan yang mempunyai dampak negatif bagi para penggunanya yang dapat merusak perekonomian ataupun keuangan seseorang serta perjudian dapat merusak mental dan moral seseorang terutama bagi generasi muda. Tindak pidana perjudian atau berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP.<sup>5</sup>

Sebagaimana Prinsip sebuah permainan judi yang telah ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP Ayat (3) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan besar akan menang karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Bermain judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>6</sup> Sedangkan prinsip berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan, semakin besar uang atau

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990).

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), 129.

barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.

Begitu Pula dalam Syari'at Islam bahwa Setiap Perjudian Termasuk Perbuatan yang Dilarang oleh Agama Islam. Agama Islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian, yaitu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan, baik itu berupa uang, barang, kehormatan dan orang yang menang itu berhak mendapat taruhannya tersebut.

Khusus mengenai judi, sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar, judi merupakan perbuatan yang berbahaya karena dampaknya dapat membuat seseorang menjadi jahat, seseorang yang taat dan rajin dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dan perbuatan perjudian cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tidak jarang juga menimbulkan pembunuhan yang disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam untuk saling mengalahkan di dalam berjudi.<sup>7</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian yang dapat dikatakan erat kaitannya dengan sebab-sebab yang ditimbulkan pada suatu tindak kejahatan dan dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian

---

<sup>7</sup> Zaini Dahlan, *UII, Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 386.

yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu antara lain, pendidikan, faktor agama, dan psikologis, sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu yaitu faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.

Polisi sebagai aparaturnya Negara dan penegak hukum berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini, khususnya tindak pidana perjudian jenis *Togel (Toto Gelap)*. Karena sebagaimana tugas pokok Polri yang telah diatur dalam Bab III Pasal 13 dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia antara lain sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Polisi Republik Indonesia (polri) harus menjunjung tinggi profesionalitas untuk menciptakan institusi organisasi polri yang handal, karena di era saat ini dibutuhkan seseorang polisi yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan melayani masyarakat.<sup>9</sup> Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana tidak

---

<sup>8</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

<sup>9</sup> Mukhlis, Artikel, *Peranan Polri menangani Demonstran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*. Pada jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, Nomor 2 November 2010, 126.

terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum, terlebih lagi pada Polri.

Polisi sangat berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan lingkungan sekitarnya, karena seorang pelaku penjudi *Toto Gelap* cenderung mengarah ke suatu Kriminalitas, seperti mencuri, merampok, atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga masyarakat tidak suka terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu peranan polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus sebagai pencegah sebuah tindak pidana perjudian.

Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Buleleng, terkait dengan tindak pidana perjudian togel yang sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa dapat kita temukan, dan dari sekian banyaknya warga masyarakat Buleleng hampir sebagian besar terlibat didalamnya.

Mengingat bahwa praktik perjudian tersebut merupakan salah satu bentuk kemungkaran dan pelanggaran hukum positif ataupun hukum Islam. sudah seharusnya masalah tersebut mengundang perhatian serius terhadap semua pihak terutama pihak kepolisian, namun sepertinya masalah tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian. Ini terlihat dengan masih

merajalelanya perjudian di mana-mana, bahkan sudah terang-terangan serta tidak mengenal tempat.<sup>10</sup>

Melihat fenomena perjudian yang marak di kalangan masyarakat Kabupaten Buleleng tentunya pihak Kepolisian atau aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memberantas tindakan perjudian yang ada di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian, dan peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian. Sehingga penulis mengangkat judul “**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Buleleng Perspektif Hukum Islam**”.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang akan diungkapkan dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di kab.Buleleng?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di kab.Buleleng.

---

<sup>10</sup> <https://bali.antaranews.com/berita/1041/polisi-buleleng-tangkap-wiraswasta-pelaku-judi-togel>. (diakses pada 22 November 2022).

2. Untuk mendeskripsikan peran Polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan sebuah penelitian. Baik manfaat yang bersifat secara teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup> Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan agar mampu menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan. Pada khususnya mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugas agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian/pengamatan ini bisa menjadi gambaran dalam penelitian yang diharapkan untuk dijadikan sebagai laporan tugas akhir strata 1 (satu). Yang dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum pidana Islam dan mengetahui

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman karya ilmiah*. (Jember : IAIN JEMBER, 2020), 39.

serta memahami bagaimana peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel perspektif hukum positif dan hukum Islam.

b. Bagi Kampus UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan untuk penulis dan peneliti selanjutnya.

c. Bagi Aparatur Penegak Hukum Khususnya Polisi

Sebagai pertimbangan dalam menjalankan tugas agar sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini sangat diharapkan untuk bisa berguna sebagai sumbangsan sumbangsih nalar fikir untuk mereka yang sudah terlibat dalam permainan perjudian di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan di Indonesia secara umum.

## **E. Definisi Istilah**

Dalam definisi istilah ini membahas dan menjabarkan terkait istilah penting yang menjadi pokok perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman pembaca terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

### **1. Peran Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Menurut W,J.S Poerwadarminta. Kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>12</sup>

## 2. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu cara atau proses untuk menanggulangi sesuatu.<sup>13</sup> Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanggulangan untuk mencegah dan menindak perjudian yang terjadi di kabupaten Buleleng.

## 3. Tindak Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tindak pidana adalah salah satu langkah tindakan yang berlanjut untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>14</sup> Sehingga dapat dipahami tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian yaitu suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum peraturan perundang-undangan atau juga disebut dengan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum.

## 4. Perjudian Toto Gelap

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), perjudian merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai

<sup>12</sup> W,J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 763.

<sup>13</sup> <https://kbbi.lektur.id/penanggulangan>. (diakses pada 17 Februari 2022)

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 68.



taruhan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang dan harta semula.<sup>15</sup>

Perjudian dalam sudut pandang pantologi sosial didefinisikan sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>16</sup>

Perjudian *Togel* atau yang disebut dengan *toto gelap* merupakan sesuatu perbuatan yang melakukan pertaruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon *togel* dimana didalam kupon terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang.

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Hukum islam tidak hanya mengatur anatara manusia dengan Tuhannya saja. Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan mengatur hubungan antara manusia dengan alam semestanya.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Penelitian, Fokus Penelitian,

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/judi>. (diakses pada 17 Februari 2022)

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pantologi Sosial, Jilid 2*, ( Jakarta: CV Rajawali, 2010), 55

<sup>17</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 1.

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori, jadi dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN pada bab ini membahas tentang pemaparan-pemaparan pembahasan dan hasil penelitian dalam melakukan suatu pengumpulan data yang terkait dalam permasalahan pada skripsi yang diangkat oleh peneliti tersebut.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang di dalam penelitian tentang suatu problematika dalam Peran Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi perspektif hukum positif dan hukum islam.

BAB V: PENUTUP pada bab membahas tentang kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan ataupun menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya penelitian terdahulu yang berupa skripsi dapat digunakan sebagai perbandingan dalam pembuatan skripsi ini, dan peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Analisis Putusan Nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp).<sup>18</sup>

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus : 529/Pid.B/2012/ PN.Plp). Dimana Perjudian termasuk suatu tindak pidana yang hampir semua masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam perjudian membuat semua kalangan mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak, yang sekarang ini sangat marak terjadi. Tindak pidana perjudian yang biasa kita lihat di masyarakat itu bukan melalui Handphone atau media internet tetapi bertatap muka langsung, tetapi karena perkembangan teknologi, perjudian saat ini bisa dilakukan dimana saja, bisa saja melalui handphone atau saat terhubung dengan internet masyarakat dengan mudah melakukan perjudian,

---

<sup>18</sup> Muhammad Sutrisno Yani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Fakultas Hukum, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

yang dimana tanpa bertatap langsung dan dapat dilakukan dimana saja, baik di rumah, dikantor, sekolah dan ditempat lainnya.

Judi togel ini sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang berasal dari Negara Singapura. Judi togel ini termasuk salah satu jenis perjudian yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia khususnya di Negara Indonesia, permainan judi togel ini juga di mainkan oleh semua kalangan mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas, keamanan yang tergolong lemah membuat judi togel tersebut banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Permainan judi togel sangat memerlukan keberuntungan atau hoki dari para pemainnya untuk meraih banyak kemenangan. Itulah yang membuat masyarakat tertarik untuk melakukan perjudian nomor togel tersebut, yang lebih menjanjikan dan pengawasan perjudian nomor togel tersebut masih sangat kurang. Dengan berbagai macam bentuk perjudian baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Maka banyak masyarakat yang cenderung tidak terlalu memperdulikan dan memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar

Adapun dengan fokus Penelitian yakni: 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana perjudian dalam putusan No. 529/Pid.B/2012/PN.Plp? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan No. 529/Pid.B/2012/PN.Plp?.

Di dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, peneliti menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah

menggunakan jenis deduktif deskriptif. Dalam Kesimpulan skripsi, penelitian menjelaskan sebagai berikut: 1). Bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp didasarkan dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, maupun alat-alat dan barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan subsidaritas, Dakwaan primair yaitu pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, Dakwaan subsidair yaitu pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi di dalam putusan terdakwa di kenakan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur Tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur barang siapa, unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. 2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Adapun Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang tindak pidana perjudian. Perbedaannya ialah skripsi ini lebih mengfokuskan pada analisis putusan, sedangkan penulis lebih mengfokuskan pada peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Buleleng perspektif hukum Islam hukum islam.

## 2. Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Pematang Siantar.<sup>19</sup>

Penelitian ini membahas tentang Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Pematang Siantar. hukum dijadikan dasar utama dalam menggerakkan setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum harus didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Penegak hukum diharapkan dapat menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Hukum dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum dapat menjaga masyarakat agar tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal.

Perjudian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang belipat ganda apabila menang dalam judi tersebut. Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat pada saat ini. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian merupakan

---

<sup>19</sup> Gabriel Prayoga Hutahaean, *Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Pematang Siantar*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

suatu perbuatan yang mempunyai dampak negatif yang dapat merusak perekonomian ataupun keuangan seseorang dan dapat juga merusak mental dan moral seseorang terutama pada generasi muda. Namun kerugian yang didapat tersebut belum tentu akan berdampak langsung bisa saja dampak tersebut akan diterima atau akan dirasakan di kemudian hari dan tentu saja apabila hal tersebut terjadi akan menyebabkan kerugian pada seseorang tersebut dan dapat menjadi suatu masalah.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan nama Polri sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil Tindakan apabila masyarakat dinyatakan melakukan tindak pidana perjudian. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Dalam hal ini polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri.

Adapun dengan fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana peran polisi resor kota pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kota Pematang Siantar?

Di dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, peneliti menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian normatif. Dan dalam kesimpulan skripsi ini adalah peran polisi Resor pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel dapat dilihat dari tindakan yang dilaksanakan polisi dengan cara *pre-emptif*, dan *represif*. Dalam pelaksanaan tindakan *pre-emptif* polisi Resor di kota Pematang Siantar menerapkan nilai atau norma-norma terhadap masyarakat melalui penyampaian pesan yang di amanahkan kepada keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibnas*), Bhayangkara Pembina. Keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibnas*), Bhayangkara Pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan melakukan penyuluhan hukum tentang perjudian yang rutin dilakukan tiap tiga bulan sekali di balai kecamatan yang ada di kota Pematang Siantar.

Adapun Persamaan dan perbedaan peneliti yang dilakukan oleh Gabriel Prayoga Hutahaean dengan peneliti yakni: Persamaannya ialah skripsi ini sama-sama membahas peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana judi togel. Perbedaannya ialah skripsi ini hanya membahas bagaimana peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel secara umum saja, sedangkan si penulis membahas mengenai Peran



kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel secara umum dan hukum Islam.

### 3. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros.<sup>20</sup>

Penelitian ini membahas tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimaksudkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan teman kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik disengaja, maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecilkecilan, ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak diberbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kekalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak dibawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di televisi juga banyak Ibu-ibu rumahtangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan didalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara

---

<sup>20</sup> Zulfadli, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

sembunyi-sembunyi (ilegal). Beragam permainan judi mulai Togel (*toto gelap*) sampai judi koprok digelar di tempat- tempat perjudian di kelas bawah.

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi di lakukan didalam rumah diantara pelakunya diundang khusus, tetapi berdasarkan hukum pidana Islam, perjudian dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya harus di jatuhi sanksi. Dalam pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa tujuan Polisi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Secara universal, peran Polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (law enforcement officer), pemelihara ketertiban (order maintenance). Peran tersebut didalamnya mengandung pengertian Polisi sebagai alat pembasmi kejahatan (crime fighters). Dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijadikan dasar hukum utama Polisi dalam melakukan reformasinya. Berangkat dari aturan perundangan tersebut, maka Polisi selanjutnya harus menjadi sebuah organisasi yang kuat landasan hukumnya dan efektif kerjanya.

Fokus penelitian dari penelitian tersebut adalah: 1). Faktor-Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perjudian di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros? 2). Upaya apa yang dilakukan Kepolisian Polsek Turikale Kabupaten Maros dalam penanggulangan tindak pidana perjudian?

Di dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, peneliti menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian hukum empiris. Dengan bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Polsek Turikale Kabupaten Maros.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian di wilayah hukum Polsek Turikale adalah adanya faktor lingkungan, Faktor Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor Persepsi tentang Probabilitas kemenangan, dan faktor Persepsi terhadap keterampilan. 2). Upaya yang dilakukan yaitu adalah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat. Serta upaya represif yaitu dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang melakukan tindak pidana perjudian. Adapun Persamaan dan perbedaan peneliti yang dilakukan oleh Gabriel Zulfadli dengan peneliti yakni persamaannya ialah skripsi ini sama-sama membahas peran polisi dalam penanggulangan Tindak Pidana perjudian. Perbedaannya ialah skripsi ini hanya membahas peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

perjudian secara umum, sedangkan peneliti membahas mengenai Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel secara umum dan hukum islam.

#### 4. Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan<sup>21</sup>

Perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) harus menjunjung tinggi profesioanalitas untuk menciptakan institusi organisasi Polri yang handal, karena di era saat ini dibutuhkan seorang polisi yang profesional dan serta saling memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan melayani masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegaka hukum, terlebih lagi pada Polri. Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk pitologi sosial.

---

<sup>21</sup> Therisa Dina, *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan (Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)*, (Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020).

Di dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, peneliti menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan

Fokus penelitian dari penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Toto Gelap di Indonesia? 2) Apa Saja faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana perjudian Toto Gelap di kalangan Masyarakat Kota Medan? 3) Bagaimana Peran Polsek Medan Baru Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dikalangan Masyarakat Kota Medan?

Hasil dari penelitian ini adalah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan adalah yaitu Faktor Sosial dan Ekonomi, Faktor Situasional, Faktor Keingintahuan, Faktor Coba-coba dan Faktor Agama dan Peran Polres Medan Baru Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dikalangan Masyarakat Kota Medan yaitu dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara preventif, maupun represif.

5. Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Polsek Ambal Kebumen.<sup>22</sup>

Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya perjudian toto gelap (togel) di lingkungan masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Togel adalah jenis judi dengan menebak angka. Oleh karena maraknya perjudian

---

<sup>22</sup> Oktafia Retno Asih, *Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Polsek Ambal Kebumen*, (Universitas Negeri Semarang, 2019).

togel, maka dibutuhkan upaya penanggulangan oleh beberapa pihak yang terkait. Kepolisian bertanggungjawab untuk menanggulangi tindakan perjudian togel yang terjadi adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Ambal, yang merupakan struktur komando kepolisian yang berada di bawah Polres yang berada di wilayah kecamatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanggulangan perjudian togel oleh Polsek Ambal.

Di dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, Penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Ambal. Fokus penelitian ini adalah Penanggulangan perjudian togel, hambatan bagi Polsek Ambal, serta dukungan masyarakat kepada Polsek dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (*Togel*) di masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

Fokus Penelitian dari penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (*Togel*) oleh Polsek Ambal Kebumen? 2) Apakah Yang Menjadi Hambatan bagi Polsek Ambal Dalam Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (*Togel*) di Masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen? 3) Bagaimanakah Dukungan Masyarakat Kepada Polsek Dalam Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (*Togel*) di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen?.

Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa upaya penanggulangan perjudian togel yang dilakukan oleh Polsek Ambal masih pada tingkat pencegahan (preventif) yang berupa penyuluhan, razia, dan penguatan ilmu agama. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat terkait larangan

perjudian dan sanksi yang didapat. Razia dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, serta memperkuat keyakinan agama dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Tindakan tersebut merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan non-penal. Hambatan yang dialami oleh Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian (togel) adalah terbatasnya SDM dari pihak Polsek yang menguasai teknologi informasi, bukti yang sulit didapat, tempat perjudian yang sembunyi dan terselubung, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta adanya sikap obsesi terhadap perjudian togel oleh para pelakunya. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat khususnya kepala desa dan tokoh agama kepada Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian (togel) yaitu berupa kerjasama dengan pihak Polsek dalam melakukan sosialisasi terkait larangan perjudian.

## **B. Kajian Teori**

Berikut merupakan pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

### **1. Peran Kepolisian**

#### **a. Pengertian Kepolisian**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi yang sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke 6 sebagai Aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga *tiranianisme*, sehingga mempunyai citra symbol penguasa *tirani*. Sedemikian rupa citra Polisi dan kepolisian pada masa itu maka Negara yang bersangkutan

dinamakan “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal Negara “*politea*”. Pada masa kejayaan *eksponianisme* dan *imprealisme* di mana kekuasaan pemerintah meminjamkan tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>23</sup> Dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban untuk (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>24</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat. Dengan menjunjung tinggi hak

---

<sup>23</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian si Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008), 5.

<sup>24</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2008), 763.



asasi manusia, yang hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>25</sup>

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Undang-undang RI ( Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengertian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian adalah segala hal yang bersangkutan paut dengan institusi Polisi, baik berkaitan dengan tugas dan fungsi Polisi, maupun mengenai personil dan lembaga.

Mengenai tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>26</sup> :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum ;dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai melalui tugas *preventif* (pengawasan, penyuluhan) dan tugas *represif* (penyelidikan, penyidikan, penyergapan dan pemberian

---

<sup>25</sup> Kelik Pramudya, dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, ( Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 54-68.

<sup>26</sup>

hukuman). Tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah *preventif* adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas dibidang *represif* adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang, Tugas *represif* merupakan tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum yang dibebankan kepada kepolisian.<sup>27</sup> Tugas *represif* dan tugas *preventif*. Tugas *represif* ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas *preventif* dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Adapun upaya-upaya tersebut yakni :

#### 1) Upaya Pencegahan Preventif

Perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat kita. Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap

---

<sup>27</sup> Sudjino, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Surabaya : Widiatama, 2005), 117.

kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati.

Jadi pencegahan sebelum terjadinya perjudian ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian, Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian terus dilaksanakan. kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Hal ini

kesadaran hukum alam masyarakat masih saja sangat kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya di dalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara

memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian.

Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perjudian. Dengan memberikan penyuluhan tentang hukum diberbagai pelosok diharapkan tindak pidana perjudian togel dapat berkurang sesuai dengan harapan pemerintah. Mengenai hal ini telah dikaitkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 seperti yang tercantum dalam penjelasan umum yaitu “Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali perjudian togel sampai seluruh wilayah Indonesia.

- b) Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel (informan) Pencegahan perjudian togel dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat menangkap pelaku

dan pemain judi togel, karena hal itu dirasa lebih efektif. Apabila anggota kepolisian itu sendiri yang memata-matai, dikhawatirkan pelaku judi togel sudah mengetahuinya walaupun anggota kepolisian tersebut sudah menyamar jadi preman.

- c) Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu Dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian togel perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai pendidikan agama. Alangkah baiknya jika pendidikan agama ini ditanamkan sejak masih anak-anak, sebab jiwanya masih bersih dan belum terpengaruh dengan kondisi lingkungan disekitarnya, karena anak-anak lebih mudah membentuk jiwa atau kepribadian kearah kesadaran beragama. Apabila seseorang telah memiliki kesadaran agama yang kuat, maka akan mudah untuk membentuk atau membina mentalnya kearah yang lebih baik. Adapun pendidikan agama selain melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

- d) Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat Selain upaya pencegahan diatas, ada upaya-upaya terakhir yang dapat dilakukan yaitu aparat penegak hukum melakukan patroli setiap ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib berkunjung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan juga melakukan penjagaan yang

kiranya dirasa akan terjadi perjudian togel (obyek kriminal). Perhatian dan pengawasan terhadap keamanan masyarakat ini bisa dilakukan kerjasama dengan pertahanan sipil (Hansip). Dalam melakukan penyergapan (penggerebekan) ini, harus dilakukan secara terus-menerus terutama di daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat untuk melakukan perjudian togel. Namun karena adanya keterbatasan jumlah polisi maka sangat dibutuhkan sekali partisipasi dari masyarakat setempat untuk selalu memberikan informasi atau laporan-laporan bilamana di daerahnya ada perjudian.

Dalam usaha pencegahan terjadinya kejahatan, pihak kepolisian tentunya mempunyai tugas yang utama dan memegang peranan penting sekali untuk tetap melakukan pengawasan. Hal ini terbukti di beberapa daerah kepolisian yang melakukan penggerebekan kepada para pelaku perjudian. Jadi,

intinya walaupun usaha untuk memberantas perjudian sangat sulit dilakukan, namun setidaknya kepolisian sudah berusaha untuk mengatasi dan mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana perjudian togel. Hal ini sebagai bukti adanya suatu usaha peningkatan pengawasan terhadap masyarakat terutama yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan penggerebekan terhadap pelaku perjudian, selain itu juga sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat untuk selalu

memberikan informasi dalam rangka kerja sama untuk menciptakan keamanan serta ketertiban.

## 2) Upaya Penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini perjudian togel, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif. Adapun upaya penanggulangan secara represif yaitu :

### a) Informasi dari Masyarakat

Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum

mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian togel yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut.

### b) Penyelidikan dan penyidikan

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian togel apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian dan menindak lanjuti kasus ini.

c) Penyergapan

Setelah bukti-bukti mencukupi dan aparat penegak hukum melihat sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian maka dapat melakukan penyergapan terhadap pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri.

d) Memberikan Hukuman atau Menjatuhkan Pidana Pada Pelanggar

Apabila terjadi suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat, maka dapat dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan ketidakseimbangan tersebut, sehingga perlu adanya suatu tindakan memulihkan hal tersebut yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di hukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian diharapkan pelaku judi togel menyadari

akan tindakan yang dilakukan memang tidak ditoleransi oleh pemerintah sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku judi togel.

e) Pembinaan

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan. Tetap melakukan kesalahan atautkah mengubah kesalahan. Ketika



seseorang memilih untuk mengubah kesalahan, yang dibutuhkan olehnya pertama kali adalah bantuan orang lain yaitu kita sendiri. Mereka butuh bimbingan dari orang lain untuk dibina lagi kearah yang benar.

Dalam hal ini seorang pelaku perjudian togel harus mendapat bimbingan dan pembinaan seperti Bina Mitra yang tugasnya adalah membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tentunya pembinaan ini tidak terputus saat si pelaku judi togel tersebut ditahan/dipenjara saja melainkan sampai ia keluar sebagai eks narapidana. Pembinaan ini harus terus diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peranan masyarakat sekitar (seperti tokoh agama) juga sangat diperlukan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan ini.<sup>28</sup>

Selain memiliki tugas-tugas diatas, kepolisian memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>29</sup> Yaitu sebagai berikut :

- (1) Menerima laporan dan/atau pengadilan :
- (2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang penertiban Perjudian.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15

- (3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- (4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- (5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- (6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- (7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- (8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- (9) Mencari keterangan dan barang bukti
- (10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional
- (11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- (12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- (13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

c. Asas-asas Pelaksanaan Tugas dan wewenang Kepolisian

Asas hukum kepolisian merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan hukum kepolisian yakni hukum yang

mengatur hal ihwal pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.<sup>30</sup> Asas hukum kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu Negara.

Berpijak pada makna hukum kepolisian dalam arti luas maka asas-asas hukum kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, antara lain.

- 1) Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, meliputi : Asas legalitas yakni tindakan kepolisian harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan Negara berdasarkan asas hukum, asas kewajiban yakni bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum., asas partisipasi yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari rakyat, karena tugas-tugas yang di emban oleh kepolisian tidak akan terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, Asas preventif yakni tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan, Asas subsidiaritas yakni dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan

---

<sup>30</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan :Modek Perpolisian Masyarakat*, ( Yogyakarta: Deepublish, 2020), 29.

kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat fungsional.

2) Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, meliputi :

a) Asas kepastian hukum yakni tindakan kepolisian selalu mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya sebagai penyelenggara Negara.

b) Asas tertib penyelenggaraan Negara yakni dalam menjalankan tugas kepolisian selalu memperhatikan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

c) Asas kepentingan umum yakni tindakan kepolisian selalu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d) Asas keterbukaan yakni dalam menjalankan tugas kepolisian selalu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

e) Asas proporsionalitas yakni tindakan kepolisian selalu memperhatikan dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

f) Asas profesionalitas yakni dalam menjalankan tugas dan tindakannya, kepolisian harus memperhatikan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g) Asas akuntabilitas yakni kepolisian sebagai bagian dari penyelenggara Negara dalam setiap kegiatan.
- 3) Asas-asas umum pemerintah yang baik, menurut A. M. Doner yaitu:
- a) Asas kejujuran yakni setiap anggota kepolisian memiliki keikhlasan dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap.
  - b) Asas kecermatan yakni setiap keputusan yang diambil dipersiapkan dengan cermat, melihat semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung.
  - c) Asas kemurnian dalam tujuan yakni setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang dicapai yakni untuk keamanan dan ketertiban masyarakat
  - d) Asas keseimbangan yakni dalam memberikan sanksi mengkhendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang anggota polisi.
  - e) Asas kepastian hukum yakni dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.<sup>31</sup>

## 2. Kepolisian Dalam Pandangan Islam

Polisi dalam bahasa Arab bermakna *As-Syurthah*. Jika dilihat dalam kamus Lisanul Arab *Syuthah* .<sup>32</sup> Dan *Syaroto* yang maknanya adalah *as-Syarth* (syarat) yaitu jatuhnya komitmen dalam jual beli atau

<sup>31</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan :Model Perpolisian Masyarakat*, 30.

<sup>32</sup> Ibn Mandhur, *Lisanul Arab*, (Dar al-Shadir: Beirut), juz VII, 329-333

yang sejenisnya, bisa juga *As-Syarth* di sini adalah *Al-'Alamah* atau ciri. Ada juga yang mengatakan bahwa *Syurthah* atau *As-Syarth* maknanya adalah harta yang jelek.

Adapun kata *syurthah* dengan *ra'nya* dimatikan, berarti para pembantu penguasa. Karena mereka memiliki ciri yang spesifik dalam diri mereka, makanya ada istilah *rajulun syurtiyyun* (dia seorang polisi), karena mereka mempersiapkan hal itu, lalu memberikan ciri yang spesifik terhadap identitas diri mereka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa *Syurthah* itu adalah kompi pertama yang berada di front depan dan yang paling siap menjemput kematian.

Dalam Hadist Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa, "*wa tusyrot syurthatan lil maut laa yarji'una illa ghalibin*" artinya mereka bersiap-siap untuk kematian, yang mereka tidak mau kembali kepada dirinya kecuali sebagai pemenang ( Hadist dari Imam Ahmad bin Hanbal). Kesimpulannya bahwa, ketika melihat kamus-kamus bahasa, tidak ada makna lain dari kata *Syurthah* kecuali yang tadi telah disebutkan diatas.

Sedangkan ada dua definisi *Syurthah* menurut istilah Pertama dilihat dari kelompok manusia yang menanggung beban tugasnya, maka *Syurthah* adalah tentara-tentara (pasukan) yang dijadikan tulang punggung khalifah atau pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, sekaligus menangkap para penjahat dan berbagai kegiatan administrasi lainnya, yang bertujuan untuk menjamin keselamatan publik dan ketenagaannya, kedua, dilihat dari posisi *syurthah* sebagai lembaga, maka

kepolisian adalah satu lembaga administrative yang ditugaskan menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalankan seluruh perintah Negara dan berbagai sistem aturannya.<sup>33</sup>

Ada terdapat beberapa sinonim terkait redaksi polisi (*as-syurthah*) namun memiliki beberapa kemiripan atau perbedaan yang secara rasional, kalau kita membuka kitab-kitab sejarah atau biografi para raja dan sultan, maka kita akan menemukan beberapa redaksi yang semisal dekat dengan kata *as-syurthah* seperti *al-maunah*, *as-suhnah*, *al-asas*, juga ditemukan kata *al-jiwaz* dan *al fatrur* yang sinonim dengan kata *as-syurtahah*.

- a. *Al-Ma'un* yang berarti Kepolisian, aparat Kepolisian karena dia bertugas membantu pemerintahan untuk menjalankan tugas kenegaraan sebagaimana *al-ma'un* ini memberikan bantuan yang diperlukan bagi warga Negara untuk menegakkan kebenaran, mencegah kerusakan dan mewujudkan suasana aman tentram dan stabil khususnya bagi kawasan-kawasan di luar kota semenjak akhir abad ke 14 H.<sup>34</sup>
- b. *As-Suhnah* adalah aparat yang ditempatkan pemerintah untuk mengamankan daerah tertentu artinya penjaga yang juga aparat Kepolisian untuk mengendalikan tempat tertentu dari kemungkinan penyerangan sebagaimana *al-qoid as-yurthah* atau komandan Kepolitan atau gubernur militer dari kawasan tertentu, kata ini sudah familiar di bagian Timur ketika pemerintahan saljuk yang menunjukkan kepada

---

<sup>33</sup> Engkos Kosasih, *Kepolisian Dalam Pandangan Islam*, (Yogyakarta: Bakul Buku Indonesia, 2020), 2.

<sup>34</sup> Ibrahim Al-Ashbagy, *Al-Syurthah Fi Al-Nudhum Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Wadhiyyah*, (Alexandria: Al-maktab al-Araby Al Hadist), 12.

Polisi lokal sebagaimana disebutkan dalam kamus lisanul arob “suhnatul kuroh” artinya orang yang memiliki otoritas untuk mengandalkan keamanan berdasarkan pemerintah, al-quroh artinya markas Kepolisian atau garda keamanan sebuah daerah.

- c. *Al-As'as* merupakan jama' dari *ass* yang artinya kelompok aparat yang biasa berpatroli tengah malam untuk menjaga manusia menjaga publik dari serangan nyawa dan kehormatan. Sehingga bisa bertugas mengejar para pencuri, para perampok dan menyikap kelompok-kelompok menyimpang lainnya. Artinya *Al-As'as* adalah dasar dari terwujudnya sistem Kepolisian di Negara Islam semenjak di inisiasi oleh para sahabat pada masa Rasulullah juga pada masa Abu Bakar bahkan Umar bin Khattab sendiri melakukan langsung tindakan patrol. Tentu kondisi ini mulai berkurang setelah munculnya system Kepolisian karena aparat lembaga ini yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat diantaranya berpatroli menjaga keamanan.

- d. *Al-jiwaz*, redaksi ini banyak ditemukan sebagai sinonim kata *as-syurthah* terutama di catatan sejarah menerjal dan kehakiman bahwa *jiwaz* ini sebuah unit kepolisian yang bertugas di peradilan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Negara di dalam persaingan, sehingga mereka dikenal dengan istilah sohib al majlis sebagaimana di nukilkan dalam sejarah bahwa mereka biasa memegang palu atau cemeti di tangan yang di gunakan bagi pelanggar Negara atau ketertiban terhadap siding.



### 1) Kepolisian Menurut Fiqih

Berbicara fiqih, maka harus dibahas pula terkait konsep syari'at Islam. Secara etimologi, kata syari'at berarti jalan (*thariqah*), dan tempat aliran air dari sumbernya. Logika bahasa menyatakan bahwa syari'at merupakan jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan dan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara terminology kata syari'at dimaknakan dengan seperangkat aturan Allah SWT yang tertuang dalam Al-qur'an dan Al-Hadist yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Kepolisian dalam fiqih berarti segala tatanan etika-normatif dan Implementasinya diatur dalam tata aturan hukum islam. Dalam fiqih pengawasan terhadap masyarakat dikenal dengan sebutan hisbah. Hisbah adalah tradisi islam yang sangat dikenal guna menjaga orisinalitas agama dari segala bentuk penyimpangan. Kepolisian itu sendiri adalah wilayah kegiatan yang bisa bernilai ibadah jika disertai dengan niat dan praktiknya yang benar. Kesadaran seperti ini jika diperbesar di kalangan umat islam, maka akan menjadi stimulus lahirnya polisi-polisi Islami dan berakhlak sebagai duta Islam terbaik di bidang penjagaan keamanan.

Wilayahul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata wilayah merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai,

mengurus, memerintah atau menolong. Kata wilayah ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara *lughawi wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilayat* berarti Institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu.<sup>35</sup>

Kata *hisbah* secara terminologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (*fi'il*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti; a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.<sup>36</sup>

Menurut al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, *hisbah* ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Imam Al-Ghazali memberikan definisi, *hisbah* adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran. Ibnu Khaldun mendefinisi *hisbah* dengan “tugas agama dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, (Banda Aceh, 2014),1.

<sup>36</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, 2.

<sup>37</sup> Muhibbuthhabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 32-33

Di dalam fiqih, *Wilayatul Hisbah* merupakan suatu badan pengawas yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syariat, langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan syariat, serta sejauh mana masyarakat harus berhenti dimana jika terus melanjutkan perbuatan tersebut akan dianggap melanggar syari'at. Dalam keadaan terpaksa diberikan izin untuk melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan masyarakat untuk melakukan ajaran dan perintah syariat.<sup>38</sup>

Dari definisi *Wilayatul Hisbah* yang telah disebutkan, dapat di ambil kesimpulan bahwa *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait aturan-aturan Syari'at Islam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yaitu tentang suruhan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, sebagaimana firman Allah di dalam Surah Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf

<sup>38</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam, Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), 92.

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Imron: 104)<sup>39</sup>

Berdasarkan ayat diatas, Lembaga *hisbah* dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Oleh karena itu lembaga *hisbah* dalam Islam lebih bersifat keagamaan dari pada bersifat tradisi semata. Lembaga *Wilayatul Hisbah* juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan baik itu menyangkut dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan ketertiban umum.

Dan adapun fungsi dan wewenang dari wilayatul hisbah dalam menegakkan Syari'at Islam yaitu :

- a) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan;
- b) Penyusunan program kerja tahunan, jangka mengah dan jangka panjang;
- c) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun.
- d) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- e) Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun.
- f) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun.

---

<sup>39</sup> Departement Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), 63.

- g) Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
- h) Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undang dibidang Syari'at Islam.
- i) Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalm Qanun-Qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syaria't Islam.

*Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas dalam menjalankan fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, dan penyidikan. Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi, *Wilayatul Hisbah* dapat melakukan penyuluhan, berkoodinasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan non pemerintahan, serta dapat memanfaatkan berbagai media untuk menyebarluaskan informasi tentang Qanun dan Peraturan Perundang-undangan tentang Syari'at Islam.<sup>40</sup>

*Wilayatul Hisbah* menjadi salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. *Wilayatul Hisbah* memiliki peran dalam mengawasi tempat-tempat yang digunakan sebagai sarana maksiat atau mempunyai suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh salah satunya adalah tempat terjadinya tindak pidana

---

<sup>40</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi SATPOLPP dan Wilayatul Hisbah Aceh.

perjudian. Dan *Wilayatul Hisbah* dalam konteks pelaksanaan qonun jinayat Syariah di Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

*Wilayatul hisbah* juga memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (qonun), melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan membantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Adapun sanksi Jarimah *Maisir* (Perjudian) Dalam pelaksanaan Syari'at Islam di *Indonesia* Khususnya daerah Banda Aceh, yaitu *Maisir* diatur dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Jinayah mendefinisikan *Maisir* adalah

“Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.” Adapun unsur-unsur perbuatan pidana (ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf) perbuatan *maisir* sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah: 1.

Perbuatan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan; 2. Dilakukan dua pihak atau lebih; 3. Ada I'tikad jahat. Perbuatan bertaruh adalah unsur dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan diatas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.<sup>41</sup>

Unsur yang dilakukan dua pihak atau lebih. Unsur ini dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak. Selain itu, judi *dilakukan* oleh lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai Bandar. Adapun unsur ada I'tikad jahat, pertama, karena maisir memang dilarang keras oleh nash; kedua, motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk meraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran dan bertekad akan menaklukkan lawan yang mengalahkannya. Meski mereka tampak akur duduk semeja namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada I'tikad jahat tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 22.

<sup>42</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), 358.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang pendekatan pada penelitian yang dipilih.<sup>43</sup> Guna membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam peneliti ini, penting adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Sebagai berikut :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis yang dipakai peneliti dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang disini peneliti menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dan mengambil masalah actual yang ada dan terdapat dalam suatu penelitian. Adapun cara untuk memperoleh data-data tersebut dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang sudah di tentukan oleh kapolres Buleleng.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif terhadap suatu permasalahan yang diambil dan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dilapangan dengan konsep dari buku, karya ilmiah, makalah, Koran, internet ataupun dari sumber yang lainnya. Dan dengan mengkaji UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia, dan pasal 303 KUHP jo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

---

<sup>43</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN JEMBER, 2020), 46.



## B. Lokasi penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang lokasi atau letak penelitian oleh penulis yang dilakukan di Polres Buleleng. Dimana Tahun ini sering terjadi tindak kriminal seperti pencurian, copet dan tindak pidana lainnya di Kabupaten Buleleng, yang dimana hasil dari tindakan tersebut di gunakan untuk bermain judi togel. Sehingga menarik untuk penulis mengetahui bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian kepada masyarakat Khususnya di Kabupaten Buleleng.

## C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para pihak kepolisian yang diberikan wewenang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>44</sup> Beberapa sumber data yang diperlukan oleh peneliti yakni :

### 1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer berupa keterangan wawancara langsung dari beberapa pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung.

---

<sup>44</sup> Asep Hermawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), 77.

## 2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan sumber data primer. Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan peneliti ini. Jenis data ini juga dapat ditemukan dalam monografi, laporan, buku, jurnal, dan publikasi data.<sup>45</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu :

#### 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Wawancara ini merupakan suatu metode dengan cara melakukan percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh suatu informasi yang penting. Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara

Tanya jawab dengan responden atau informan secara terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Bentuk dari hasil yang diperoleh dari wawancara juga beragam, yang mana hal tersebut dapat berbentuk tulisan, rekaman audio, visual, atau video visual.

---

<sup>45</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Bumi aksara, 2010), 121.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yaitu data-data yang sudah terkumpul.<sup>46</sup> Dan data-data tersebut diperoleh dari Polres Kabupaten Buleleng.

### E. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data skunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.<sup>47</sup> Analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan penilaian apakah Polres Buleleng telah menjalankan tugas dengan baik, serta mengkaji kenyataan yang terjadi di masyarakat tentang perjudian di Kabupaten Buleleng, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan skripsi ini.<sup>48</sup>

### F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data Triangulasi sumber untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi berarti sumber yang digunakan dalam penelitian guna mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data dari triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu cara pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua,

---

<sup>46</sup> Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 118.

<sup>47</sup> Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Social dan Hukum...*, 56.

<sup>48</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2007), 141.

menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.<sup>49</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam tahapan penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, dan sampai pada tahap penulisan laporan.

Tahap yang peneliti perlu lakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu Pra Lapangan, tahap Pekerjaan, dan tahap analisis.

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Konsultasi fokus penelitian
- e. Menghubungi lokasi penelitian
- f. Mengurus perizinan
- g. Persoalan etika penelitian

#### **2. Tahap Penelitian Lapangan**

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan objek penelitian
- d. Pengumpulan data

---

<sup>49</sup> M.Djamal, *Pradigma penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
- a. Penarikan kesimpulan
  - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
  - c. Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng terletak dibelahan utara Pulau Bali dengan luas 1.365,88 Km<sup>2</sup> atau 1/3 pulau Bali terdiri dari Sembilan kecamatan dan 10 Polsek, 129 Desa dan 19 Kelurahan dengan jumlah penduduk Laki – laki 207.436 jiwa dan Perempuan 638.300 jiwa, kepadatan penduduk rata – rata 396,164 Km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah membentang dari ujung barat sampai ketimur sepanjang kira – kira 115 Km dimana secara astronomis terletak diantara garis 114°27'28"BT sampai 115°27'28"BT dan 08.03'04 LS sampai 08.23'08 LS berbatasan dengan :

- Sebelah barat : Kabupaten Jembrana
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- Sebelah Utara : laut Jawa dan laut Bali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana dan Tabanan.

##### 2. Alamat Polres Buleleng

Kepolisian Resort Buleleng atau Polres Buleleng merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Kabupaten Buleleng. Polres Buleleng yang berada di bawah jajaran Polda Bali memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Kantor kepolisian Resor Buleleng

beralamat di Jl. Pramuka No. 1 Singaraja, Banjar jawa, Kabupaten Buleleng,  
Prov. Bali.

### 3. Struktur Polres Buleleng



Gsmbar 4.1  
Struktur Organisasi Polres Buleleng





## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Kabupaten Buleleng**

Dalam perspektif hukum pidana positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana mengenai kesopanan, diatur dalam pasal 303 KUHP jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

a. Sosialisasi

Tingginya tindak permainan judi dimasyarakat jelas akan merusak berbagai sistem sosial masyarakat itu sendiri, permainan judi, salah satu bentuk penyakit masyarakat yang selalu muncul dan sangat sulit diberantas dari masa ke masa, pelakunya, mulai dari Bandar sampai kaki tangannya pun seolah tidak ada habisnya menjajakan berbagai macam judi ditengah masyarakat, mulai judi tradisional, seperti togel sampai dengan judi via SMS bahkan online di dunia maya. Akibat berharap mendapatkan keberuntungan dan mengadu nasib, alhasil sedikit demi sedikit uang di dompet habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan. Maka dari itu perlunya sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat di setiap desa-desa khususnya masyarakat Kabupaten Buleleng akan tentang kerugian yang ditimbulkan bila terlibat dalam permainan perjudian tersebut.

b. Penyuluhan

Dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian menjadi salah satu tugas pihak Kepolisian untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat di setiap desa-desa khususnya di kabupaten Buleleng, karena tingginya tingkat kasus tindak pidana perjudian yang ada di Kabupaten Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap masyarakat Kabupaten Buleleng akan dampak buruknya tindak pidana perjudian sehingga pentingnya bagi pihak Kepolisian

dalam penyampaian materi-materi tentang penertiban perjudian dan dampak-dampak buruk yang diakibatkan bagi pelaku perjudian.

c. Patroli

Dalam mengusut terjadinya tindak pidana perjudian memang bukan suatu hal yang mudah bagi pihak Kepolisian untuk menanganinya sendiri sehingga pihak Kepolisian juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari masyarakat untuk membantu meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu pihak Kepolisian melakukan patroli di setiap desa-desa dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dari masyarakat akan tempat-tempat yang biasanya sering dijadikan sebagai markas permainan judi oleh para pelaku tindak pidana perjudian togel tersebut.

Dalam penertiban perjudian ini dikaji dalam landasan hukum tugas-tugas polisi yang bersifat preventif, artinya polisi mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>50</sup> Seperti yang disampaikan oleh bapak

Dewa As, beliau berkata bahwa :<sup>51</sup>

“kalau kamu merasakan atau kamu memperhatikan di setiap desa itu yang jelas ada satu polisi atau dua orang polisi sedangkan di setiap desa itu ada 5 dusun, kan kita tidak mungkin sering

---

<sup>50</sup> Ridwan Daus, “Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No 273/Pid.B/2013/PB.BJ),” (Jakarta: UIN Jakarta, 2015), 41.

<sup>51</sup> Dewe AS, Wawancara, 19 September 2022.

melakukan patroli jadi ketika ada tindak pidana seperti pasal 303 tentang perjudian, itu kita tugas polisi mendalami dari laporan masyarakat saja, jadi tidak setiap saat kami melakukan patroli atau langsung terjun untuk melakukan penyuluhan ke setiap tempat terjadinya tindak pidana perjudian”.

Dari penyampaian Bapak Dewa dapat dikatakan bahwa tugas dari kepolisian di Buleleng hanya melakukan patroli dengan langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penyuluhan di setiap tempat yang menjadi pelaku tindak pidana perjudian.

Dalam menangani hal tersebut bapak Dewa As juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi faktor terhambatnya pekerjaan beliau sebagai aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, beliau berkata bahwa:

“ ada beberapa hambatan yang memengaruhi kinerja aparat kepolisian antara lain. (1) masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari pernyataan warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian, dikarenakan adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama tetangga desa, maka untuk dilakukannya pelaporan terhadap pelaku dari warga sekitar kecil kemungkinan terjadi,(2) pelaku melarikan diri: maksudnya adalah ketika polisi ingin melakukan penggerebekan di warung-warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku ini sudah tidak ada ditempat. Hal ini disebabkan adanya yang membicorkan informasi bahwa polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi tindakan polisi tidak hanya disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pekaku ini tertangkap.”.

Karena banyaknya warga yang takut akan hal-hal yang kemungkinan terjadi, banyak warga yang memilih untuk diam dan tidak jujur kepada pihak kepolisian. Maka itulah beberapa faktor yang menjadi penghambat aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, sehingga tidak jarang juga aparat kepolisian dikatakan gagal dalam hal ini.

Hal yang sejalan juga di paparkan oleh Bapak Made Dana, sebagai berikut:<sup>52</sup>

“tindak kriminal di Buleleng ini bukan hanya perjudian saja, tetapi masih banyak tindakan kriminal yang lain, tetapi bukan berarti kami tidak memberikan pengayoman kepada masyarakat tentang dampak buruknya melakukan tindakan perjudian, tetapi karena keterbatasan anggota Kepolisian di setiap desa kami biasanya melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, agar generasi muda kita tidak ikut terjun dalam perbuatan tindak Kriminal tersebut”. Hambatan yang sering terjadi biasanya yaitu tempat perjudian yang berpindah-pindah karena bocornya informasi, sehingga ketika kita akan melakukan patroli ketempat tersebut pastinya para pemain akan menghilangkan bukti-bukti terlebih dahulu sehingga itu kesulitan untuk mengungkap barang bukti pembudayaan judi di Kabupaten Buleleng ini.”

Dari pernyataan tersebut penulis kembali memberikan pertanyaan mengenai informasi yang sudah bocor bahwa akan adanya patroli atau pemeriksaan ketempat terjadinya perjudian yang terlebih dahulu itu mereka mendapatkan informasi darimana? Beliau menjawab

“dapat informasi darimana saya juga kurang tau, bisa jadi ketika ada warga yang melapor ke kami bahwa orang-orang sering bermain judi di tempat tersebut dan kemungkinan ada yang mendengar akan laporan tersebut akhirnya dibebarkanlah ke para pemain-pemain judi tersebut”.

---

<sup>52</sup> Made Dana, Wawancara, 08 Agustus 2022.

Adapun juga penambahan dari hasil wawancara dengan Made Anayasa terhadap peran kepolisian dalam tindak pidana perjudian, sebagai berikut:<sup>53</sup>

“ kami biasanya melakukan patroli ketempat-tempat yang terlapor telah terjadinya tindak pidana permainan judi, kalau mengenai memberikan wawasan akan dampak buruknya tindakan perjudian itu bisanya kami memberikan pengayoman atau materi-materi tentang hukum dan dampak buruk bagi pelanggar hukum di sekolah-sekolah setiap sebulan sekali tetapi bukan hanya tindak pidana perjudian saja yang kami berikan wawasan terhadap mereka contoh lain nya mengenai pentingnya menggunakan helm, menyebarkan berita hoax ke media social seperti itu”.

Oleh sebab itu dari hasil pemaparan ke tiga narasumber dapat peneliti simpulkan bahwa pengayoman terhadap masyarakat mengenai dampak buruknya tindak pidana perjudian sudah dilaksanakan, hanya saja penyuluhan yang dilakukan lebih sering diberikan kepada para remaja-remaja di setiap sekolah.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel?**

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Islam juga menerapkan prinsip *al- amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar* yaitu sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Adapun badan pengawas untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian. Seperti Kepolisian dalam fiqih yaitu Wilayatul Hisbah dimana Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata wilayah merupakan

---

<sup>53</sup> Made Anayasa. Wawancara, 01 Agustus 2022.

masdar, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata wilayah ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi wilayah berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi wilayah berarti Institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu.<sup>54</sup>

Kata hisbah secara terminologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (fi'il) hasaba yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti; a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.<sup>55</sup>

Di dalam fiqih, Wilayatul Hisbah merupakan suatu badan pengawas yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syariat, langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan syariat, serta sejauh mana masyarakat harus berhenti dimana jika terus melanjutkan perbuatan tersebut akan dianggap melanggar syari'at. Dalam keadaan terpaksa diberikan izin untuk melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan masyarakat untuk melakukan ajaran dan perintah syariat.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, (Banda Aceh, 2014),1.

<sup>55</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, 2.

<sup>56</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam, Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), 92.

Dari definisi Wilayatul Hisbah yang telah disebutkan, dapat di ambil kesimpulan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait aturan-aturan Syari'at Islam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Wilayatul Hisbah menjadi salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. Wilayatul Hisbah ini memiliki peran dalam mengawasi tempat-tempat yang digunakan sebagai sarana maksiat atau yang memiliki suatu tindakan yang dapat terjadinya suatu pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh salah satunya adalah tempat terjadinya tindak pidana perjudian. Wilayatul Hisbah dalam konteks pelaksanaan qonun jinayat Syariah di Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

Dan adapun fungsi dan wewenang dari wilayatul hisbah dalam menegakkan Syari'at Islam yaitu :

- a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun.
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.



- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun.
- g. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
- h. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undang dibidang Syari'at Islam.
- i. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalm Qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syaria'at Islam.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi togel di kabupaten Buleleng**

Perjudian secara umum merupakan pertaruhan dengan sengaja, tentu yang dipertaruhkan tersebut memiliki nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai. Pelaku usaha perjudian dan pemain juga menyadari ada resiko rugi dan harapan menang terhadap permainan, pertandingan, dan perlombaan, yang belum pasti hasilnya. Tindak pidana perjudian tercantum dalam pasal 303 KUHP yakni diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah. Substansi dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah

melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencaharian.

Sejak melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu wewenang Polisi dalam melaksanakan tugasnya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah salah satu masalah sosial yang sulit untuk di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “judi atau “perjudian” adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.

---

<sup>57</sup> Theresia Dina Veronica Sihombing, “Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan (Studi di Kantor Kepolisian Polses Medan Baru),” (Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020), 47.

Sementara itu dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengaitkan judi sebagai berikut : “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.<sup>58</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis; dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada. Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

---

<sup>58</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2008), 419.

- a. Niat
- b. Maksud atau tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
- d. Kemampuan bertanggungjawab.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana. yaitu : unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur objek hukum tindak pidana, unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 193-194.

Dan menurut dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>60</sup> Tugas dan Wewenang Kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum ;dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dan dalam menyelenggarakan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Upaya Preventif Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Preventif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari: melakukan himbauan kepada masyarakat, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sedangkan dalam Upaya Represif atau upaya penal dilakukan oleh polisi, khususnya di Polres Buleleng adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303. Tugas polisi dalam hal ini dimulai jika adanya laporan dari warga terkait berlangsungnya aksi perjudian di suatu tempat. Setelah mendengar adanya aksi tersebut, pihak anggota polisi segera melakukan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari benar atau tidaknya laporan

---

<sup>60</sup> Kelik Pramudya, dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, ( Yogyakarta : Pustaka Yustisia), 54-68.

yang didapat dari masyarakat setempat, apabila setelah melakukan pengecekan kel lokasi kejadian perkara, dan memang benar adanya. Maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlihat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang bukti serta para saksi.

Selain memiliki tugas-tugas tersebut diatas, kepolisian memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu menerima laporan dan/atau pengadilan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan

masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>61</sup>

Kepolisian juga memiliki asas-asas Pelaksanaan Tugas dan wewenang Kepolisian asas hukum kepolisian merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan hukum kepolisian yakni hukum yang mengatur hal ihwal pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.<sup>62</sup> Asas hukum kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu Negara.

Menurut KUHP dan UU Kepolisian , penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang nantinya dengan bukti tersebut guna menemukan tersangkanya. Hasil penyelidikan oleh polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai indikator untuk membuat dakwaan dan mengajukan bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa serta di adili oleh Majelis Hakim.

Penyidikan yang dilakukan Polres Buleleng dalam memeriksa perkara perjudian togel ini adalah membuat surat pemberitahuan dimualinya penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya polisi melakukan pemeriksaan terhadap

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15

<sup>62</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan :Modek Perpolisian Masyarakat*, ( Yogyakarta : Deepublish, 2020), 29.

tersangka dan saksi. Lalu, dilakukannya pemeriksaan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat berita acara serta membuat sketsa gambaran TKP. Kemudian dilakukannya penyitaan terhadap barang-barang penyitaan disertai dengan dibuatnya berita acara penyitaan. Dalam jangka 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan, dikeluarkanlah surat perintah penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 hari apabila pemeriksaan belum selesai.

Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, lalu berkas tersebut dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam Pasal 138 KUHP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dengan demikian, Polisi melakukan penyelidikan tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas tersebut dilengkapi, dalam jangka 14 hari di hari pertama perkara diterima, berkas tersebut lalu dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah diperiksa berkas diperiksa kembali dan sudah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik



sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, selesailah tugas Polisi dalam peradilan Pidana yang merupakan bagian dari kebijakan tindakan kriminal menggunakan upaya penal.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara oleh pihak Polres di Buleleng tersebut Peneliti dapat mengetahui bahwa Kepolisian sudah menjalankan tugasnya dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Buleleng. Tetapi dalam upaya preventif Kepolisian di Kabupaten Buleleng masih belum maksimal dilaksanakan. Sehingga peran kepolisian di Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugasnya dalam menertibkan perjudian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 masih belum efektif dilaksanakan.

## **2. Peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel perspektif hukum islam**

Menurut perspektif Islam, menyeru kepada kebajikan dan mencegah terhadap perbuatan jinayat merupakan tanggungjawab bersama. Ini merupakan konsep hisbah yang dikenal dengan "al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar". (sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat).

Prinsip asas hisbah telah wujud sejak zaman Rasulullah Saw. Setelah

---

<sup>63</sup> Theresia Dina Veronica Sihombing, "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan (Studi di Kantor Kepolisian Polres Medan Baru)". (Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020), 54-55.

baginda wafat, amalan ini dilanjutkan oleh para sahabat dan terus berkembang dari masa ke masa baik dibawah pemerintahan Kerajaan Umayyah, Abbasiyah, maupun Utsmaniyah. Konsep tersebut masih tetap tegak sampai sekarang dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>64</sup>

Jika merujuk kepada pengertian al-hisbah yang didefinisikan oleh para ulama silam, maka kita akan mendapatkan pengertian dengan redaksi yang berbeda namun kesemuanya tidak terlepas dari prinsip *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar*. Menurut Ibn Khaldun, hisbah merupakan satu tugas keagamaan yang bersangkutan dengan etika social yakni disiplin umum, moral dan etika. Jadi, hisbah merupakan sebuah institusi khusus yang bertanggungjawab menggalakkan manusia melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan yang mempunyai bidang tugas pengurusan yang sangat luas.

Wilayatul Hisbah dalam konteks pelaksanaan qonun jinayat Syariah tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam qonun lain yang turut menjelaskan beberapa fungsi disebutkan bahwa wilayatul hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi

---

<sup>64</sup> Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 11.

pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus (Kepolisian Khusus)

Wilayatul Hisbah mempunyai tugas (pasal 4) yaitu : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam, melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam, pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau keluarga pelaku. melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam ke penyidik.

Wewenang Wilayatul Hisbah (pasal 5) yaitu : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang, atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Adapun sanksi Jarimah Maisir (Perjudian) Dalam pelaksanaan Syari'at Islam (maisir) diatur dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Jinayah mendefinisikan Maisir adalah "Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat

bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.” Adapun unsur-unsur perbuatan pidana (ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf) perbuatan maisir sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah: 1. Perbuatan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan; 2. Dilakukan dua pihak atau lebih; 3. Ada I'tikad jahat. Perbuatan bertaruh adalah unsur dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan diatas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.<sup>65</sup>

Unsur yang dilakukan dua pihak atau lebih. Unsur ini dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak. Selain itu, judi dilakukan oleh lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai Bandar. Adapun unsur ada I'tikad jahat, pertama, karena maisir memang dilarang keras oleh nash; kedua, motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk meraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran dan bertekad akan menaklukkan lawan

---

<sup>65</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 22.

yang mengalahkannya. Meski mereka tampak akur duduk semeja namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada I'tikad jahat tersebut.<sup>66</sup>

Adapun sanksi ancaman pidana bagi pelaku Jarimah maisir yang telah diatur dalam Qanun Jinayah sebagai berikut:

Pasal 18: “Setiap oarng yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”

Pasal 19: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

Pasal 20: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 21: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan

---


<sup>66</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paragdima Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), 358.

mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penajara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 22: “Setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.”

Peran Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian atau *maisir* tidak jauh berbeda dengan peran Kepolisian di Kabupaten Buleleng, melihat pada keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja *wilayah hisbah* sebagaimana di dalam bab terdahulu, dapat dipahami bahwa sebetulnya *wilayah hisbah* mempunyai tugas, wewenang, dan peran yang cukup kuat dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggar syariat Islam di Indonesia tepatnya di Banda Aceh, Misalnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam, meliputi juga pembinaan dan advokasi Spiritual, melaksanakan tugas pengawasan, proses sosialisasi, menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari’at islam, bahkan Wilayatul Hisbah dapat melakukan tindakan menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari’at Islam dengan upaya menghentikan kegiatan

atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran yang dilakukan oleh Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya *Preventif* maupun upaya secara *Represif*. Adapun Upaya *preventif* yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu dengan melakukan pengayoman atau penyuluhan sebulan sekali terhadap para pemuda di setiap sekolah-sekolah, dan adapun upaya *Represif* yang dilakukan yaitu pihak kepolisian terjun langsung ke lapangan atau ke tempat-tempat yang sudah dilaporkan sebagai tempat praktek tindak pidana perjudian, serta secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut. Dan dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum, pihak Polres Buleleng masih menemukan kendala-kendala diantaranya kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sumber daya manusia (polisi) dan kurangnya bukti dalam mengusut pelaku tindak pidana perjudian.
2. Dalam menerapkan prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar*".(sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat). Pengawasan terhadap masyarakat atau disebut dengan *hisbah* serta salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Indonesia (*Wilayahul Hisbah*) memiliki tugas yang sama dengan tugas Kepolisian yaitu pada




pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 yaitu secara *Preventif* (pengawasan, penyuluhan) dimana tugas Kepolisian memberikan pengawasan atau penyuluhan tentang dampak buruknya permainan perjudian terhadap diri sendiri maupun dampak buruk terhadap orang sekitar dan *Represif* (penyelidikan, penyidikan). Dimana tugas Kepolisian secara *Represif* yaitu pihak Kepolisian melakukan patroli disetiap tempat-tempat yang sudah dilaporkan oleh masyarakat telah menjadi tempat atau markas permainan perjudian.

## **B. Saran**

1. Bagi Kepolisian. Saran untuk pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu aparat penegak hukum agar sekiranya Instansi Kepolisian Polres Buleleng mampu menambah jumlah personil di setiap desa atau tempat-tempat yang sering terjadinya tindak pidana perjudian. Karena dengan bertambahnya jumlah personil di setiap desa dapat dimanfaatkan untuk lebih banyak membantu dan mengetahui kondisi serta perkembangan masyarakat sekitar khususnya pada wilayah Kabupaten Buleleng.
2. Bagi Masyarakat. Saran untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, tidak hanya dengan mengandalkan peran kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta memberikan laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak

guna untuk meminimalisir terjadinya tindak perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Aperdoorn Van L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Pramita, 1985
- Abu Baqar, Al-Yasa', *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Ananto Widiatmoko, Kelik Pramudya, *Etika Profesi Aparat Huku*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Ali, Achmad, *Menguk Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 2022.
- Andi Zaenal , Ahmad Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Panitensier*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah, A.Z. Abidin Farid, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Panistensier*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abu Achmad, Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi aksara, 2010.
- Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.
- Brotodiredjo Soebroto, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung : Sespimpol, 1989.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori*, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Engkos Kosasih, *Kepolisian Dalam Pandangan Islam*, Yogyakarta: Bakul Buku Indonesia, 2020.
- Asep, Hermawan, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Irwansyah , Abdullah Marlang, Abdullah, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar : AS. Center, 2009.

- Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008.
- Kartono, Kartini, *Pantologi Sosial, Jilid 2*, Jakarta : CV Rajawali, 2010.
- Kansil, Christine S.T dan C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradna Paramita, 2004,
- Kelik Pramudya, dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- L Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2022.
- Marpaung, Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana, 2007.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung : CV Mandar Maju, 1990.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Eresco, 1986.
- Prof, Kansil, *Latihan Ujian hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- R. Soeroso , *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sudjino, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Surabaya : Widiatama, 2005.
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990.
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam perspektif*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Sumaryanto, A Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya : Ubhara Press, 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.

Tim Penyusun, *Pedoman karya ilmiah*. Jember : IAIN JEMBER, 2020.

Utomo Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian si Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta : Media Nusa Creative, 2018.

### **E-Book**

Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Provinsi Naggroe Aceh Darussalam).

Abu Baqar, Al-Yasa', 2005, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paragdima Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

### **Artikel**

Mukhlis, Artikel, *Peranan Polri menangani Demonstran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*. Pada jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, Nomor 2 November 2010.

### **Perundang-Undangan**

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15

### **Skripsi**

Gabriel Prayoga Hutahaean, 2020, *Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Pematang Siantar* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ilmu Hukum : .

Muhammad Sutrisno Yani, 2015, *Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Zulfadli, 2017, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros*, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : Skripsi.

Dina, Therisa, 2020, *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan (Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)*, Universitas Pembangunan Panca Budi.

Asih Retno Oktafia, 2019, *Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Polsek Ambal Kebumen*, Universitas Negeri Semarang.

### Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/penanggulangan>. (diakses pada 17 Februari 2022).

Pengertian Judi Togel, <https://brainly.co.id/tugas/7031596> diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

Sumber-Sumber Hukum, <http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. (Di akses pada tanggal 24 Mei 2022).

Sumber Hukum, <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>. (Diakses pada tanggal 24 Mei 2022).  
<https://bali.antaraneews.com/berita/1041/polisi-buleleng-tangkap-wiraswasta-pelaku-judi-togel>. (diakses pada 22 November 2022).

### Wawancara

Made Anayasa, Anggota Satreskrim Polres Buleleng, Wawancara, 01 Agustus 2022.

Made Dana, Anggota Satreskrim Polres Buleleng, Wawancara, 08 Agustus 2022.

I Dewa Gede A,S, Anggota Satreskrim Polres Buleleng, Wawancara, 19 September 2022.

J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlita Dea Aufa

Nim : S20184020

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Buleleng Perspektif Hukum Islam**" adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Desember 2022

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Nurlita Dea Aufa  
NIM. S20184020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2155 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2022

25 Juli 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : POLRES Buleleng

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nurlita Dea Aufa

Nim : S20184020

Semester : 8

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Buleleng Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
RESOR BULELENG  
Jl. Pramuka No. 1 Singaraja 81114

Singaraja, 20 September 2022

Nomor : B/187/IX/Res 1.24/2022/Reskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : --  
Perihal : Penerimaan Mahasiswa untuk Penelitian  
Di Sat Reskrim Polres Buleleng

Kepada

Yth, REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD  
SIDDIQ JEMBER

di

Tempat





u.p. Dekan Fakultas Syariah

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Nomor : B-2155/Un.22/4.a/PP.00.9/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang permohonan tempat penelitian bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama NURLITA DEA AUFA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di ruang Kasat Reskrim Polres Buleleng telah diterima mahasiswa Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama NURLITA DEA AUFA NIM S20184020 yang akan melaksanakan Penelitian dimulai pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan selesai proses pengumpulan data bertempat di Sat Reskrim Polres Buleleng.
3. Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULELENG  
KASAT RESKRIM  
  
HADIMASTIKA K.P. S.I.K., M.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 88101013

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di  
Kabupaten Buleleng Perspektif Hukum Islam

NO	WAKTU	NAMA	KEGIATAN	TTD
1.	Senin, 01 Agustus 2022	Made Anayasa	Wawancara dengan salah satu anggota SATRESKRIM Polres Buleleng	
2.	Senin, 08 Agustus 2022	Made Dana	Wawancara dengan salah satu anggota SATRESKRIM Polres Buleleng	
3.	Senin, 19 September 2022	I Dewa Gede A,S	Wawancara dengan salah satu anggota SATRESKRIM Polres Buleleng	
4.	Selasa, 20 September 2022	I Dewa Gede A,S	Wawancara dengan salah satu anggota SATRESKRIM Polres Buleleng	

Singaraja, 20 September 2022

Peneliti



Nurlita Dea Aufa

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab sering terjadinya tindak pidana perjudian Togel di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perjudian Togel di Kabupaten Buleleng?
3. Dimana biasanya tempat-tempat terjadinya tindak pidana perjudian togel yang sering di temui oleh pihak Kepolisian?
4. Tugas Preventif seperti apa yang biasanya di lakukan oleh pihak Kepolisian Polres Buleleng untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian tersebut?
5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Polres Buleleng pada saat akan mengusut terjadinya tindak pidana Perjudian togel tesebut?

Informan:


1. I Dewa Gede A.S Anggota SATRESKRIM Polres Buleleng.
2. Made Dana. Anggota SATRESKRIM Polres Buleleng.
3. Made Dana. Anggota SATRESKRIM Polres Buleleng.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Made Anayasa  
(Anggota Satreskrim)



Wawancara Bersama bapak Made As.  
(Anggota Satreskrim)



Wawancara Bersama Bapak Made As  
(Anggota Satreskrim)



Wawancara Bersama Bapak Made Dana  
(Anggota Satreskrim)

## BIODATA PENULIS



Nama : Nurlita Dea Aufa  
Tempat, Tanggal Lahir : Gondol, 21 Juli 1999  
NIM : S20184020  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Pidana  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Bd. Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak,  
Kab. Buleleng, Prov. Bali

### Riwayat Pendidikan :

TK Fatahilah Gondol : 2004-2006  
MIN V Buleleng : 2006-2012  
MTSN 1 Buleleng : 2012-2015  
MAN 2 Jembrana : 2015-2018  
UIN Jember : 2018 - Sekarang

### Pengalaman Organisasi

4. Anggota Komunitas Pencinta Astronomi (KOMPAS)
5. Anggota Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES)